



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

PERATURAN

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR: *Pk. / 001 / I / KNKT / 2018*

TENTANG

KODE ETIK ANGGOTA DAN INVESTIGATOR DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, maka untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya harus didasari oleh suatu kode etik untuk menjunjung tinggi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang independen, objektif, dan profesional;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Peraturan Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Kode Etik Anggota dan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4722);
2. Undang – Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4849);
3. Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4956);
4. Undang – Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5025);

5. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2103 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
7. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
8. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/041/XII/KNKT.2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/042/XII/KNKT.2012 tentang Investigator Keselamatan Transportasi pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
10. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/002/XII/KNKT.2015 tentang Tingkat/ Level Investigator Keselamatan Transportasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG KODE ETIK ANGGOTA DAN INVESTIGATOR DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Anggota dan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota dan Investigator selama menjabat sebagai Anggota dan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitasnya;

2. Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang selanjutnya disebut Anggota terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Investigator Keselamatan Transportasi, yang selanjutnya disebut Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan transportasi terdiri dari Investigator Keselamatan Perkeretaapian, Investigator Keselamatan Pelayaran, Investigator Keselamatan Penerbangan, dan Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan ucapan, sikap dan perbuatan serta tulisan yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang bertentangan dengan Kode Etik;
5. Rapat Khusus adalah rapat anggota dengan kuorum sekurang-kurangnya dihadiri 4 (empat) orang Anggota terdiri dari Ketua dan/atau Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang anggota KNKT;
6. Majelis Kode Etik Anggota dan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah suatu Majelis bersifat *ad hoc* di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang bertugas melaksanakan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota atau Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
7. KNKT merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

BAB II

PEDOMAN ETIKA

Pasal 2

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya para Anggota dan Investigator beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai integritas yang tinggi, tercermin pada kepribadian yang utuh dalam

kehidupan sehari-hari sebagai wujud atas pemahaman, penghayatan, pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya para Anggota dan Investigator berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kepatutan serta visi dan misi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip Etika Anggota dan Investigator :

- a. Integritas, yakni menjaga wibawa, kehormatan, martabat dan komitmen serta senantiasa bersikap tulus ikhlas, rendah hati, adil, jujur, arif dan bijaksana, menjunjung tinggi harga diri dan nilai-nilai moral serta budi pekerti;
- b. Kepemimpinan, yakni arif dan bijaksana, akomodatif, menghindari perbuatan tercela, santun serta bersikap dan berkepribadian utuh, berwibawa, disiplin, tegas, konsisten, dan tidak ragu-ragu;
- c. Keteladanan, yakni menjadi panutan dan contoh yang baik dalam sikap menjalankan tugas kedinasan;
- d. Kerjasama, yakni melaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan dalam investigasi kecelakaan transportasi;
- e. Kedisiplinan, yakni memegang teguh sumpah jabatan, komitmen tinggi dalam tugas dan jabatannya secara amanah terhadap tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, mentaati jam kerja dan cara berpakaian dinas serta mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- f. Profesional, yakni memiliki tingkat kemampuan intelektual yang baik dengan pribadi yang berwawasan luas dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral maupun secara ilmiah;
- g. Independen, yakni berarti bebas, merdeka atau berdiri sendiri, memiliki sikap pribadi yang berani menolak pengaruh negatif dalam bentuk campur tangan hasil investigasi kecelakaan transportasi dengan mengedepankan hati nurani untuk menegakan hasil investigasi kecelakaan transportasi secara jujur, benar dan adil serta berpegang pada prinsip, nilai dan norma yang berlaku;

- h. Objektif, yakni upaya-upaya untuk menangkap sifat empiris sebuah objek kecelakaan transportasi yang sedang diinvestigasi dan secara ilmiah dapat diterima oleh semua pihak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban para Anggota dan Investigator wajib:

- a. Mentaati prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menjaga harkat dan martabat, kehormatan, kedudukan, tata krama, serta sopan santun tanpa membeda-bedakan golongan, ras, agama, warga negara, serta status sosial masing-masing individu;
- b. Melaksanakan tugas dengan pengabdian yang tulus sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tidak menerima imbalan dan gratifikasi dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- c. Berpegang pada nilai dan norma yang berlaku, memiliki sikap pribadi yang berani menolak pengaruh negatif dan segala bentuk campur tangan, dengan mengedepankan hati nurani untuk menegakan hasil investigasi yang independen, profesional dan objektif, selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan, serta wajib mendahulukan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai Anggota atau Investigator;
- d. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban, para Anggota dan Investigator dilarang:

- a. Menerima hadiah, gratifikasi, janji, ataupun pemberian dalam bentuk apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung yang patut diduga berkaitan dengan kedudukan dan perannya sebagai Anggota atau Investigator;
- b. Memberikan informasi atau pemberitahuan yang bertentangan dengan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya;

- c. Menggunakan nama dan wibawa jabatan Anggota atau Investigator untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau pihak lainnya, baik yang terkait dengan persoalan finansial maupun tidak;
- d. Menyalahgunakan fasilitas peralatan dan/ atau finansial yang disediakan oleh negara;
- e. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau pihak lainnya;
- f. Menerima atau menemui seseorang yang masih dalam proses investigasi kecelakaan transportasi di luar prosedur yang berlaku;
- g. Menerima pemberian atau janji apapun serta terlibat dalam transaksi keuangan dan/ atau transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya sebagai Anggota atau Investigator;
- h. Berperilaku Indisipliner dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban dalam kapasitasnya selaku Anggota dan Investigator.

BAB IV

RAPAT KHUSUS

Pasal 7

- (1) Laporan terjadinya penyalahgunaan sesuai pasal 6 disampaikan kepada anggota;
- (2) Anggota yang menerima laporan sesuai dengan ayat (1) membuat rapat khusus;
- (3) Rapat khusus dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan beranggotakan 3 (tiga) orang anggota lainnya;
- (4) Keputusan rapat khusus sebagaimana dimaksud ayat (3), selanjutnya di bawah ke Majelis Kode Etik.

Pasal 8

Apabila Rapat Khusus tidak kuorum dari jumlah, maka rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing- masing tidak lebih dari 24 jam, dan setelah 2 (dua) kali penundaan Kuorum belum juga tercapai, maka rapat selanjutnya adalah sah untuk membentuk Majelis Kode Etik.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, maka dibentuk Majelis Kode Etik yang bersifat ad hoc;
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Ketua KNKT berdasarkan Keputusan Rapat Khusus;
- (3) Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua KNKT, maka Wakil Ketua beserta 3 (tiga) Anggota KNKT yang lainnya melakukan rapat khusus dan kemudian membentuk Majelis Kode Etik;
- (4) Majelis Kode Etik berwenang memeriksa Anggota atau Investigator atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan disampaikan pada Rapat Khusus;
- (5) Setiap Anggota atau Investigator yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dapat melakukan pembelaan diri dalam sidang Majelis Kode Etik dengan menunjukkan alat bukti.

Pasal 9

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyelesaikan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Majelis Kode Etik ditetapkan dan berakhir masa tugasnya setelah pemeriksaan pelanggaran kode etik selesai dilaksanakan;
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik ringan yang dilakukan oleh Anggota dan/ atau investigator maka anggota Majelis Kode Etik berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dan/atau Wakil Ketua serta 2 (dua) orang Anggota KNKT;
- (2) Dalam hal terdapatdugaan pelanggaran Kode Etik sedang dan berat dilakukan oleh Anggota, maka anggota Majelis Kode Etik berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Anggota, 1 (satu) orang dari unsur Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dan 2 (dua) orang dari unsur akademisi dan / atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan pemahaman serta kepedulian terhadap Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

- (3) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik sedang dan berat dilakukan oleh Investigator, maka Majelis Kode Etik berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, 1 (satu) orang dari unsur Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dan 1 (satu) orang dari unsur akademisi dan/ atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan pemahaman serta kepedulian terhadap Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

BAB V

PELANGGARAN, SANKSI, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap kode etik oleh Anggota atau Investigator adalah merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Tidak masuk selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja tanpa alasan yang sah dan dibuktikan dengan hasil absensi. Akumulasi keterlambatan dan pulang cepat tanpa keterangan selama 7,5 jam terhitung 1 (satu) hari kerja;
 - b. Bertindak indisipliner terhadap waktu kerja dan tata cara berpakaian dinas, kecuali saat melakukan investigasi;
 - c. Berpenampilan kurang etis yaitu berambut panjang dan/ atau bercat warna- warni, memakai anting-anting bagi pria, dan tato bagi pria dan wanita kecuali tatto/ sulam alis bagi wanita;
 - d. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dirinya dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan;
 - b. Tidak masuk selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah dan dibuktikan dengan hasil absensi.

Akumulasi keterlambatan dan pulang cepat tanpa keterangan selama 7,5 jam dihitung 1 (satu) hari kerja;

- c. Penyalahgunaan keuangan dan perlengkapan yang berkaitan dengan kegiatan investigasi kecelakaan transportasi;
 - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan susila serta peraturan dan perundang-undangan;
 - e. Mencemarkan nama baik Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada masyarakat umum yang mengakibatkan kerugian secara moral dan materiil;
 - f. Meminta dan menerima gratifikasi;
 - g. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit kegiatan investigasi kecelakaan transportasi sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelesaian laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang;
 - b. Tidak masuk selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa alasan yang sah dan dibuktikan dengan hasil absensi. Akumulasi keterlambatan dan pulang cepat tanpa keterangan selama 7,5 jam dihitung 1 (satu) hari kerja;
 - c. Mengonsumsi narkoba dan sejenisnya;
 - d. Melanggar pakta integritas;
 - e. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
 - f. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - g. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Melakukan perbuatan tercela;
 - i. Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 12

- (1) Anggota atau Investigator yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa;
 - a. Sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. Sanksi sedang berupa tidak diikutsertakannya dalam pelaksanaan investigasi dan kegiatan lain di luar kantor selama 3, 6 dan 9 bulan;
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota atau Investigator.
- (2) Investigator yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil akan di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian bagi Anggota dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, Ketua dan/atau Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian Anggota untuk disampaikan kepada Presiden;
- (2) Pemberhentian bagi Investigator dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, oleh Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi berdasarkan hasil putusan Majelis Kode Etik.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 14

Anggota atau Investigator yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Majelis Kode Etik diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat Anggota dan Investigator serta dibuat surat edaran kepada semua Anggota dan Investigator.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Perubahan atas Kode Etik ini dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Khusus;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2018

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI
KETUA**


Dr. Ir. SOERJANTO TIAHJONO

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan R.I;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I;
4. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
5. Para Kasubkom Investigasi Kecelakaan di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
6. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
7. Para Investigator Keselamatan Transportasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.